

MEKANISME PELAKSANAAN PROSES MEDIASI YANG EFEKTIF DALAM PROBLEMATIKA HUKUM YANG TERJADI DI DESA AEK HITETORAS KECAMATAN MERBAU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Zainal Abidin Pakpahan¹, Sriono², Hilman Arfandy Siregar³
^{1,2,3}Program Pascasarjana, Universitas Labuhanbatu, Rantauprapat, Indonesia
email : zainalpakpahan@gmail.com

Abstrak

Mekanisme Pelaksanaan mediasi merupakan sebuah proses dalam melaksanakan mediasi dalam setiap terjadinya permasalahan hukum berupa kasus-kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat melalui jalur mediasi sebagai penengah solusinya, dimana mediasi sebagai sarana alternatif dalam menyelesaikan sengketa melalui perundingan para pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator, hal ini sebagai wadah dalam melakukan sebuah proses mediasi bagi tokoh-tokoh masyarakat, agama dan para perangkat desa terkhusus bagi kepala desa yang berada di desa Aek Hitetoras sebab awal permasalahan yang terjadi dimasyarakat pasti kepala desa sebagai andil utama yang berperan sebagai mediator nya dalam penyelesaian yang berada di masyarakatnya. Mitra dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan institusi Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dosen pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Labuhanbatu. Permasalahan mitra yaitu kurangnya pemahaman para perangkat desa dan tokoh masyarakat, agama dan tokoh pemuda dalam melaksanakan proses mediasi yang efektif agar menghasilkan berupa solusi dalam problematika hukum yang terjadi di Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan terkait dengan mediasi yang efektif dalam problematika hukum yang terjadi di Desa Aek Hitetoras di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode ceramah, diskusi dan dilaksanakan secara tatap muka. Peserta pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah 20 orang berupa perangkat desa, kepala dusun, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, termasuk kepala desa yang ada di Desa Aek Hitetoras. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa setelah diadakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, perangkat desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda termasuk kepala desa tersebut di Desa Aek Hitetoras pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan mediasi yang efektif dalam problematika hukum yang terjadi di tengah masyarakat semakin meningkat dan berkomitmen untuk dapat merealisasikannya jika terjadi masalah-masalah hukum untuk dilakukannya proses mediasi untuk mencapai perdamaian berupa win-win solution.

Kata kunci: Mekanisme, Mediasi, Efektif, Problematika, Hukum

Abstract

Mechanism of implementing mediation is a process of carrying out mediation in any occurrence of legal issues in the form of cases that occur in the midst of society through mediation as a solution, where mediation is an alternative means of resolving disputes through negotiations of the litigants assisted by a mediator. this is a forum for carrying out a mediation process for community, religious and village leaders, especially for the village head in Aek Hitetoras village because the initial problems that occurred in the community were definitely the village head as the main share who played the role of mediator in the resolution are in society. Partners in the implementation of this community service are the institutions of Aek Hitetoras Village, Merbau District, North Labuhanbatu Regency and lecturers in the Legal Study Program of the Labuhanbatu University Masters Program. The partner's problem is the lack of understanding of village officials and community leaders, religion and youth leaders in carrying out an effective mediation process in order to produce a solution to the legal problems that occurred in Aek Hitetoras Village, Merbau District, North Labuhanbatu Regency. The implementation of this community service aims to provide counseling related to effective mediation in the legal problems that occurred in Aek Hitetoras Village in North Labuhanbatu Regency. The method of implementing this community service is by the method of lectures, discussions and carried out face to face. Participants in this community service implementation totaled 20 people in the form of village officials, hamlet heads, religious leaders, and community leaders, youth leaders, including the village

head in Aek Hitetoras Village. The results of community service show that after carrying out community service, village officials, hamlet heads, religious leaders, community leaders and youth leaders including the village head in Aek Hitetoras Village have knowledge of effective mediation mechanisms in legal problems that occur in the community is increasing and is committed to being able to realize it if legal problems occur to carry out a mediation process to achieve peace in the form of a win-win solution.

Keywords: Mechanism, Mediation, Effective, Problems, Law

PENDAHULUAN

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa baik dalam kasus perdata atau pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat merupakan solusi efektif agar terciptanya tatanan masyarakat yang damai dan tentram jika kemudian adanya problematika hukum yang dihadapi sehingga bagaimana kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda bisa berperan sebagai mediator yang ideal dalam memberikan solusi permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat agar terciptanya win-win solution tanpa harus diselesaikan melalui proses jalur pengadilan. Dimana mediasi berasal dari istilah "*mediare*" yang artinya berada ditengah yang artinya pula bahwa seorang mediator harus berada ditengah (netral). (Imelda Saragih, *et.all*, 2012:1). Mitra dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Desa Aek Hitetoras dan Dosen Program Studi hukum Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu. Pelaksanaan pengabdian diawali dengan melakukan audiensi terhadap Pemerintahan Desa Aek Hitetoras terkait dengan kebutuhan dan permasalahan yang paling krusial. Hasil wawancara terhadap aparaturnya menunjukkan bahwa masih rendahnya pengetahuan perangkat desa, kepala dusun, dan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda juga masyarakat dalam memahami proses mediasi yang dapat menghasilkan lebih efektif ketika berperan sebagai mediator. Oleh karena itu tema yang cocok untuk dilakukan penyuluhan hukum tersebut yaitu mekanisme pelaksanaan proses mediasi yang efektif dalam problematika hukum yang terjadi di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga, bentuk penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga dianggap sebagai bentuk penyelesaian paling tua dibandingkan dengan media penyelesaian sengketa lainnya termasuk lembaga peradilan. Mediasi sebagai sebuah lembaga penyelesaian sengketa dapat didefinisikan sebagai sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas suka rela melalui perundingan pihak yang bersengketa akan menentukan mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa permasalahan tersebut, sehingga tugas mediator adalah untuk membuat sebuah perdamaian yang disepakati oleh para pihak. (Aco Nur & Sugiri Permana, 2022:14). Sedangkan menurut Pasal 1 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Mediasi merupakan proses dimana pihak ketiga yang netral membantu dalam menyelesaikan problematika hukum antara dua orang atau lebih pihak lain, dengan peran mediator untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak membantu mereka dalam memfokuskan pada isu nyata dari sengketa dan menghasilkan pilihan yang memenuhi kepentingan atau kebutuhan semua pihak terkait dalam upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Pemerintahan Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara menjadi tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Peserta pengabdian kepada masyarakat antara lain Perangkat desa, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda sehingga mekanisme pelaksanaan mediasi yang efektif menjadi tema pengabdian dengan harapan agar perangkat desa memiliki kemampuan dalam memberikan solusi kepada masyarakat ketika berhadapan dengan problematika hukum


Pelaksanaan mediasi sebagai sarana proses dalam penyelesaian sengketa yang efektif dalam hal ini Pemerintahan Desa Aek Hitetoras berorientasi agar terwujud seorang mediator yang efektif dalam memecahkan perolematika hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu masalah yang ingin dipecahkan adalah permasalahan kasus-kasu hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dengan memberikan solusi yang terbaik melalui perdamaian. Untuk mewujudkan mediasi yang efektif perlu didorong dengan perangkat desa melalui kepala desa yang memiliki kemampuan dalam berperan sebagai mediator untuk menghasilkan perdamaian melalui metode kaukus yang memiliki makna pertemuan para pihak dengan mediator secara bergantian dalam memecahkan sebuah kasus-kasus hukum yang telah terjadi di masyarakat.

METODE

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan kombinasi metode ceramah, metode diskusi, dan tanya jawab. Ceramah dilakukan dengan penyampaian materi terkait dengan mekanisme pelaksanaan mediasi yang efektif dalam problematika hukum di desa Aek Hiterotas. Penyampaian materi dilakukan dengan menyiapkan bahan berupa powerpoint untuk ditampilkan dilayar infokus, dan bahan dicetak dan dibagikan ke peserta. Setelah penyampaian materi, dilakukan diskusi dan tanya jawab. Sasaran dari penyuluhan ini adalah perangkat desa, dalam hal ini kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang dimulai pukul 10.00 sampai dengan 12.00.

Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Peta lokasi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Peta Lokasi Desa Aek Hitetoras

Peserta

Peserta kegiatan adalah para aparatur desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Kemudian Tim Pemateri adalah Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., dan rumusan materi dibantu dan didampingi oleh Dr. Sriono, S.H.,M .Kn., serta melibatkan seorang mahasiswa bernama Hilman Arfandy Siregar.

Prosedur dan Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan beberapa tahapan. Sebelum dimulai acara pemateri melakukan tanya jawab untuk mengetahui sejauhmana tingkat pengetahuan perangkat desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda tentang mediasi dan mediator, menjelaskan tata-tata cara melakukan mediasi yang efektif agar menghasilkan sebuah perdamaian dalam problematika hukum yang terjadi ditengah masyarakat. Oleh karena harahaman Perubahan kondisi sebelum dan setelah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut :

Table 1. Harahaman Perubahan Sebelum dan Setelah Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Dimensi	Kondisi Sebelum Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kondisi Setelah Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
1	Pelaksanaan Mediasi	Pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan mediasi masih perlu peningkatan	Diharapkan pengetahuan perangkat desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda tentang pelaksanaan mediasi semakin baik
2	Peran Mediator	Pengetahuan dan pemahaman tentang peran mediator masih kurang maksimal	Diharapkan ada peningkatan pemahaman tentang peran mediator
4	Langkah-langkah Pelaksanaan Proses Mediasi Efektif	Pengetahuan dan pemahaman tentang langkah-langkah pelaksanaan proses mediasi masih kurang maksimal	Pemahaman dan mempraktekkan pelaksanaan Proses Mediasi dapat meningkat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan sambutan dari Kepala Desa Aek Hitetoras dalam hal ini Bapak Usman, S.Ag. Beliau menyampaikan sangat berterimakasih bahwa Desa Aek Hitetoras terpilih menjadi lokasi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh program studi hukum program magister Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.

Selanjutnya dilaksanakan penyampaian materi tentang mekanisme pelaksanaan mediasi yang efektif dalam problematika hukum di Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Batu Utara. Penyampaian materi dimulai dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta pelatihan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman peserta tentang mekanisme mediasi dalam menyelesaikan sengketa.

Pemateri menyampaikan pertanyaan berupa 1) apakah bapak/ibu memahami makna tentang mediasi, 2) apakah bapak/ibu memahami apa itu mediator, 3) apakah perangkat desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Aek Hitetoras pernah melakukan proses mediasi bagi para pihak yang bersengketa. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi pokok yaitu pengertian mediasi, pengertian mediator, pengertian kaukus dalam proses mediasi, pengertian para pihak, dan langkah-langkah melakukan proses mediasi bagi para pihak yang bersengketa, dan bagaimana melakukan proses mediasi yang efektif dan efisien dimasyarakat agar menghasilkan perdamaian.

Mediasi sebagai salah satu Alternative Dispute Resolution (ADR) dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena mekanisme pengambilan keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. Adil karena masing-masing pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas masalahnya dan outputnya win-win solution. Oleh karenanya, penyelesaian sengketa secara litigasi mulai ditinggalkan dan orang beralih ke mediasi. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 1 Tahun 2016, mediasi telah diintegrasikan dalam sistem beracara di pengadilan. Setiap perkara perdata harus diselesaikan terlebih dahulu melalui cara mediasi. Setiap putusan hakim yang tidak melalui cara mediasi terlebih dahulu, maka putusan dianggap batal demi hukum. (Muhammad Saifullah, 2015: 181). Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa, begitu juga tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda nya di Aek Hitetoras diharapkan memiliki sistem nilai bersama, keyakinan dan asumsi-asumsi yang menjadi pedoman dalam mewujudkan nilai perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.

Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat dalam Mediasi sesuai Pasal 26 PERMA Nomor 1 Nomor 2016, dimungkinkan keterlibatan ahli dan Tokoh Masyarakat dalam mediasi. Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.

Pada acara pengabdian kepada masyarakat ini juga disampaikan bahwa untuk meningkatkan proses pelaksanaan mediasi sangat diperlukan langkah-langkah dan tahapan mediasi agar menghasilkan nilai yang lebih efektif dalam memecahkan sebuah problematika hukum yang terjadi ditengah masyarakat yaitu:

1. Tahap Pramediasi

Sebelum memasuki proses mediasi, terlebih dahulu dilakukan tahap pramediasi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;
- b. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi;
- c. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi;
- d. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi;
- e. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi;
- f. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa.

2. Tahap-tahap Proses Mediasi

Proses mediasi dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator;
- b. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- c. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim dan berdasarkan kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- d. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara;
- e. Jika diperlukan dan atas kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

3. Keuntungan Mediasi

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dari pelaksanaan mediasi, yaitu:

- a. Penyelesaian bersifat informal;
- b. Yang menyelesaikan sengketa adalah pihak sendiri;
- c. Jangka waktu penyelesaian pendek;
- d. Biaya ringan;
- e. Aturan pembuktian tidak perlu;
- f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial;
- g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif;
- h. Komunikasi dan fokus penyelesaian;
- i. Hasil yang dituju sama menang;
- j. Bebas emosi dan dendam.

4. Hak para Pihak Memilih Mediator

Dalam proses mediasi, penanganan perkara dapat memilih mediator yang akan memediasi mereka.

Mediator yang dapat dipilih adalah sebagai berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
- b. Advokat atau akademisi hukum;
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
- e. Gabungan antara mediator. (Sri Mamuji: 2012: 7).

Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri. Menempuh Mediasi dengan Itikad Baik Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik. Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikad tidak baik (lihat, Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016).

5. Tugas Mediator

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
 - b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
 - c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
 - d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
 - e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
 - f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
 - g. mengisi formulir jadwal mediasi.
 - h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan PERMASalahan dan usulan perdamaian;
 - i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
 - j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk;
 - k. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - l. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - m. bekerja sama mencapai penyelesaian;
6. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian.

Untuk mewujudkan mediasi yang efektif juga perlu adanya dukungan dari mediator untuk menerapkan metode kaukus dengan maksud pertemuan seorang mediator dengan para pihak yang bersengketa dengan cara bergantian agar menghasilkan solusi yang terbaik dimana para pihak akan bercerita dan menyampaikan tuntutan melalui penwaran dan negosiasi pada saat kaukus dilaksanakan.



Gambar 2. Materi Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan

SIMPULAN

Dengan adanya pelaksanaan penyuluhan tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang efektif dalam Problematika Hukum di Desa Aek Hitetoras, menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perangkat desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda tentang pelaksanaan proses mediasi yang efektif semakin tinggi dan berkomitmen untuk mengimplementasikan dengan cara mempraktekkan ditengah masyarakat jika nantinya adanya masalah hukum dalam menjalankan tugas sebagai mediator.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu dan juga pada Universitas Labuhanbatu yang telah memfasilitasi pelaksanaan pengabdian ini baik dari biaya maupun akomodasi yang telah disediakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco Nur dan Sugiri Permana (2022). Mediasi di Pengadilan Dalam Dimensi Komunikasi Psikologi, Surabaya: Penerbit CV. Saga Jawadwipa, Cetakan Pertama.
- Imelda Saragih, et.al., (2012). Belajar Dari Pengalaman: Peraktek Mediasi Hak Asasi Manusia, Jakarta: Subkomisi Mediasi dan Bagian Administrasi Mediasi, Komnas HAM.

- Muhammad Saifullah (2015). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah. Jurnal AL-AHKAM-ISSN 0854-4603, Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015.
- Sri Mamuji, (2012). Pendidikan dan Pelatihan Mediator, Jakarta: Penerbit IICT.
- Zainal Abidin Pakpahan, (2015). Telaah Kritis Atas Tindakan Dikriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan, Medan: PT. Sofmedia.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.